



# **PEDOMAN**

## **APRESIASI BAGI GURU DAN KEPALA SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2020**

**DIREKTORAT GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR  
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
2020**

## KATA PENGANTAR

Pendidikan merupakan upaya sadar seluruh pihak untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan keunikannya sehingga mereka mampu beradaptasi dengan zaman yang semakin berkembang. Guru sebagai ujung tombak dalam proses pendidikan, termasuk pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), diharapkan memberikan layanan pendidikan secara profesional sehingga menghasilkan generasi yang literat, kompeten, dan berkarakter. Oleh karena itu, pengembangan dan dukungan terhadap profesi keguruan yang berkelanjutan, baik secara mandiri maupun kolektif, menjadi sebuah keniscayaan. Pengembangan dan dukungan terhadap profesi keguruan memungkinkan para guru dan kepala sekolah senantiasa kreatif, inovatif, dan inspiratif yang disertai dengan dedikasi tinggi. Dengan demikian, pemberian apresiasi terhadap para guru dan kepala sekolah yang kreatif, inovatif, inspiratif, dan berdedikasi tinggi terhadap profesi kependidikan merupakan hal yang sangat positif, konstruktif, dan motivatif.

Apresiasi terhadap para guru dan kepala sekolah pendidikan dasar berprestasi merupakan kegiatan pemberian penghargaan terhadap mereka yang dengan sadar dan tulus mengembangkan kompetensi dirinya secara profesional, melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara konsisten, dan berperan aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, khususnya dalam bidang pendidikan, secara sungguh-sungguh. Melalui pemberian apresiasi terhadap guru dan kepala sekolah pendidikan dasar berprestasi ini diharapkan tumbuh dan berkembang berbagai praktik baik (*best practices*) yang dilakukan oleh para guru dan kepala sekolah sehingga dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi guru dan kepala sekolah lainnya untuk melakukan hal serupa. Selanjutnya, diharapkan semakin banyak lagi guru dan kepala sekolah yang melakukan beragam aktivitas positif yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Pedoman ‘Apresiasi bagi Guru dan Kepala Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2020’ diharapkan dapat menjadi acuan bagi panitia penyelenggara, guru, kepala sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi, tim penilai/juri, dan pihak lain yang terkait, untuk melaksanakan kegiatan tersebut secara efektif, konstruktif, dan produktif.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat, mendukung, dan berkontribusi terhadap penyelenggaraan kegiatan ‘Apresiasi bagi Guru dan Kepala Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2020’ ini. Semoga menjadi kebaikan bagi semua, khususnya untuk kepentingan peningkatan kualitas pendidikan, dan tergantikan dengan imbalan setimpal dari-Nya.

Jakarta, Oktober 2020

Direktur,



Dr. Rachmadi Widdiharto, M.A.  
NIP 196805211995121002

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Rasional.....	1
B. Dasar Hukum .....	3
C. Tujuan .....	4
D. Sasaran .....	4
BAB II PENYELENGGARAAN KEGIATAN .....	4
A. Pengertian .....	4
B. Tujuan .....	5
C. Sasaran .....	6
D. Hasil .....	6
E. Manfaat .....	6
F. Ruang Lingkup Kegiatan .....	7
G. Tema Kegiatan .....	11
H. Prinsip Kegiatan.....	11
I. Persyaratan Peserta Kegiatan .....	11
J. Seleksi dan Penilaian .....	12
K. Sistematika Penyajian .....	14
L. Pelaksanaan .....	15
BAB III PENUTUP .....	18
Lampiran 1: Sampul .....	19
Lampiran 2: Biodata Peserta.....	20
Lampiran 3: Lembar Pengesahan .....	21
Lampiran 4: Surat Pernyataan .....	22
Lampiran 5: Surat Rekomendasi .....	23

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Rasional**

Salah satu esensi dari merdeka belajar adalah pemberian kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, termasuk kepada guru dan kepala sekolah, untuk mewujudkan kinerja dan menghasilkan karya terbaiknya tanpa terhambat dengan berbagai hal yang membatasi kiprahnya, sehingga memungkinkan peserta didik yang dikelolanya dapat melakukan aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan belajar secara menyenangkan (*joyfull learning*). Gagasan merdeka belajar dan proses belajar yang efektif berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*student centered learning*), baik di dalam kelas maupun di luar kelas.

Upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dalam gagasan pokok merdeka belajar memberikan kesempatan sekaligus tantangan kepada para guru dan kepala sekolah untuk mengembangkan kapasitas, kepribadian, dan kreativitasnya demi memenuhi kebutuhan peserta didik. Di samping itu, hal tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan kemandirian guru dan kepala sekolah dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan demi mendukung pelaksanaan tugas profesi terkait dengan persyaratan kemampuan, permasalahan nyata, interaksi sosial, kolaborasi kerja, manajemen diri, tuntutan kinerja, target pencapaian, dan hal-hal relevan lainnya yang terkait dengan pendidikan.

Pendidikan merupakan upaya banyak pihak untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan keunikan, minat, dan kebutuhan belajarnya sehingga mereka dapat beradaptasi dengan zaman yang dihadapinya. Guru beserta kepala sekolah sebagai ujung tombak dalam proses pendidikan, terutama dalam jenjang pendidikan dasar, diharapkan mampu melakukan tugas profesionalnya sehingga menghasilkan generasi yang literat, kompeten, dan berkarakter. Dengan demikian, pengembangan dan dukungan terhadap profesi keguruan yang berkelanjutan bukan merupakan pilihan, namun menjadi keharusan yang menjadi daya dorong bagi para guru dan kepala sekolah agar senantiasa aktif, kreatif, inovatif, dan inspiratif yang didukung oleh dedikasi tinggi. Hal tersebut selaras dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah Bab I, yang menyatakan bahwa “proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup,

bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik”.

Tantangan pendidikan Abad ke-21 memberi kesempatan kepada para guru untuk terus mengembangkan profesinya, baik secara mandiri maupun secara kolektif. Pengembangan profesi tersebut terkait dengan tuntutan kompetensi guru yang profesional, yaitu kompetensi profesional, kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Pengembangan profesi tersebut akan lebih optimal prosesnya dan maksimal hasilnya apabila didukung oleh para kepala sekolah yang suportif terhadap para guru yang ingin terus mengembangkan profesinya.

Pengembangan profesi guru secara kolektif kerap dilakukan dalam komunitas guru, baik formal maupun informal. Komunitas guru pada jenjang pendidikan dasar yang dilembagakan secara formal adalah KKG (Kelompok Kerja Guru) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Melalui KKG dan MGMP, para guru berkolaborasi dalam rangka saling berbagi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk mengembangkan berbagai kompetensi terkait dengan profesi keguruannya.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana para guru mengembangkan profesinya dalam berbagai kegiatan di lingkungan masyarakat yang menjadi sarana untuk mereka mengaktualisasikan nilai-nilai kependidikan di dalam aktivitas sosial kemasyarakatan. Kegiatan sosial kemasyarakatan yang dimaksud amat banyak ragamnya, di antaranya adalah pelestarian lingkungan, kepedulian sosial, tanggap bencana, kewirausahaan, dan sebagainya.

Kesadaran guru dalam mengembangkan profesi kependidikan sejalan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pendidik. Demikian pula halnya dengan kiprah kepala sekolah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk merespons apa yang telah para guru dan kepala sekolah lakukan secara tulus tersebut, alangkah baiknya diadakan kegiatan sebagai wujud apresiasi atas kinerja dan karya mereka.

Apresiasi terhadap para guru dan kepala sekolah pendidikan dasar berprestasi dimaksudkan sebagai penghargaan terhadap mereka yang dengan sadar dan tulus mengembangkan kompetensi dirinya secara profesional, melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara konsisten, dan berperan aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, khususnya dalam bidang pendidikan, secara sungguh-sungguh. Beragam kegiatan yang telah mereka lakukan tersebut diyakini dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik, meningkatkan mutu sekolah, dan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan.

Melalui apresiasi terhadap para guru dan kepala sekolah pendidikan dasar berprestasi diharapkan tumbuh dan berkembang berbagai praktik baik (*best practices*), sehingga dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi guru dan kepala sekolah lainnya untuk melakukan hal serupa. Selanjutnya, diharapkan pula semakin banyak lagi guru dan kepala sekolah yang melakukan beragam aktivitas positif yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan pada jenjang SD dan SMP.

Wajah pendidikan di dunia saat ini berubah drastis akibat pandemi Covid-19. Penerapan pembelajaran online (*online learning*) menjadi pilihan terbaik untuk meminimalkan efek yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19. Sebagai upaya untuk mencegah pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan agar sekolah-sekolah meminta siswanya untuk belajar di rumah. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). Namun demikian, peran guru sebagai ujung tombak pendidikan tetap sangat strategis untuk keberhasilan proses pendidikan, karena selamanya profesi guru tidak akan tergantikan oleh teknologi. Aktivitas guru sehari-hari dalam melaksanakan pembelajaran online atau bentuk lainnya sangat variatif, tergantung pada kreativitas dan inovasi masing-masing dengan kesamaan harapan dan cita-cita, yaitu agar anak didiknya menjadi anak yang berkarakter. Berkaitan proses pendidikan selama masa pandemi Covid-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, menyelenggarakan kegiatan ‘Apresiasi bagi Guru dan Kepala Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2020’.

## **B. Dasar Hukum**

Penyelenggaraan kegiatan ‘Apresiasi bagi Guru dan Kepala Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2020’ memiliki dasar hukum sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyederhaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran;
8. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19);
9. DIPA Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-023.16.1.36.1152/2019 tanggal 5 Desember 2019.

### **C. Tujuan**

Pedoman penyelenggaraan kegiatan ‘Apresiasi bagi Guru dan Kepala Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2020’ disusun dengan tujuan sebagai berikut.

1. Memberikan informasi kepada guru dan kepala sekolah agar mengikuti kegiatan.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat agar berperan serta dan memantau kegiatan.
3. Memberikan acuan bagi pihak terkait dalam melakukan proses penetapan guru dan kepala sekolah sebagai penerima apresiasi.

### **D. Sasaran**

Sasaran pedoman kegiatan ‘Apresiasi bagi Guru dan Kepala Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2020’ adalah sebagai berikut.

1. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. KKKS/MKKS dan KKG/MGMP.
3. Kepala Sekolah.
4. Guru.
5. Masyarakat.

## **BAB II PENYELENGGARAAN KEGIATAN**

### **A. Pengertian**

#### **1. Apresiasi**

Apresiasi diartikan sebagai penilaian atau penghargaan terhadap sesuatu. Terkait dengan kegiatan ini, apresiasi yang dimaksud merupakan penghargaan terhadap: kinerja atau karya guru pendidikan dasar yang telah mengembangkan profesi kependidikannya; peran aktif guru sekolah dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan; dan kinerja atau karya kepala sekolah pendidikan dasar yang telah mengembangkan sekolah yang dipimpinnya, secara luar biasa, profesional, dan konsisten dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai guru atau kepala sekolah.

## **2. Guru Pendidikan Dasar**

Guru pendidikan dasar adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar. Guru tersebut bertugas di SD dan SMP yang terdiri atas guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan konseling.

## **3. Kepala Sekolah Pendidikan Dasar**

Guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan dasar dengan tugas melaksanakan manajerial, supervisi, dan kewirausahaan.

## **4. Inovatif**

Inovatif bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru atau bersifat pembaruan. Terkait dengan kegiatan ini, inovatif yang dimaksud merupakan kinerja atau karya dari guru atau kepala sekolah yang bersifat pembaruan.

## **5. Inspiratif**

Inspiratif adalah segala sesuatu yang bisa memberikan inspirasi dan dorongan untuk melakukan sesuatu. Terkait dengan kegiatan ini, inspiratif yang dimaksud merupakan kinerja atau karya dari guru atau kepala sekolah yang bisa memberikan inspirasi dan dorongan pada teman sejawatnya untuk melakukan hal serupa.

## **B. Tujuan**

Penyelenggaraan kegiatan ‘Apresiasi bagi Guru dan Kepala Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2020’ memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Mengapresiasi kinerja atau karya guru pendidikan dasar yang telah mengembangkan profesi kependidikannya secara luar biasa;
2. Mengapresiasi guru pendidikan dasar yang telah berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan, secara luar biasa; dan

3. Mengapresiasi kinerja atau karya kepala sekolah pendidikan dasar yang telah mengembangkan sekolah yang dipimpinnya secara luar biasa.

### **C. Sasaran**

Sasaran kegiatan ‘Apresiasi bagi Guru dan Kepala Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2020’ mencakup seluruh guru dan kepala sekolah pendidikan dasar, baik yang bertugas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun sekolah Indonesia di luar negeri (SILN), yang meliputi:

1. Guru kelas;
2. Guru mata pelajaran;
3. Guru Bimbingan Konseling;
4. Kepala sekolah.

### **D. Hasil**

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ‘Apresiasi bagi Guru dan Kepala Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2020’ adalah:

1. Terapresiasinya kinerja atau karya guru pendidikan dasar yang telah mengembangkan profesi kependidikannya secara luar biasa;
2. Terapresiasinya kinerja atau karya guru pendidikan dasar yang telah berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan, secara luar biasa; dan
3. Terapresiasinya kinerja atau karya kepala sekolah pendidikan dasar yang telah mengembangkan sekolah yang dipimpinnya secara luar biasa.

### **E. Manfaat**

Kegiatan ‘Apresiasi bagi Guru dan Kepala Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2020’ diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Menjadi motivasi bagi guru pendidikan dasar yang telah mewujudkan kinerja atau menghasilkan karya yang luar biasa dalam rangka mengembangkan profesi kependidikannya;
2. Menjadi motivasi bagi guru pendidikan dasar yang telah berperan aktif secara luar biasa dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan;

3. Menjadi motivasi bagi kepala sekolah pendidikan dasar yang telah mewujudkan kinerja atau menghasilkan karya yang luar biasa dalam rangka mengembangkan sekolah yang dipimpinnya;
4. Menjadi inspirasi bagi guru dan kepala sekolah pendidikan dasar lainnya untuk melakukan hal serupa dalam rangka mengembangkan profesi kependidikannya atau mengembangkan sekolah yang dipimpinnya.

## **F. Ruang Lingkup Kegiatan**

Ruang lingkup kegiatan ‘Apresiasi bagi Guru dan Kepala Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2020’ meliputi penghargaan untuk guru dan kepala sekolah pendidikan dasar atas: kinerja atau karya dalam mengembangkan profesi kependidikannya; peran aktifnya dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan; dan kinerja atau karya dalam mengembangkan sekolah yang dipimpinnya secara luar biasa, profesional, dan konsisten dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai guru atau kepala sekolah. Kinerja dan karya guru serta kepala sekolah pendidikan dasar tersebut telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan pendidikan baik dalam pembelajaran maupun kemasyarakatan di masa pandemik Covid-19.

Selanjutnya, kinerja atau karya tersebut mengerucut pada sifat inovatif dan inspiratif. Berdasarkan kedua sifat tersebut, maka apresiasi Guru dan Kepala Sekolah dikelompokkan menjadi kategori **Guru Inovatif, Guru Inspiratif, Kepala Sekolah Inovatif, dan Kepala Sekolah Inspiratif.**

### **1. Guru Inovatif**

Guru inovatif adalah guru yang memiliki wawasan inovasi, menghasilkan karya inovasi, dan konsisten melakukan inovasi untuk kepentingan pendidikan, khususnya pembelajaran. Aktivitas guru yang dapat memperoleh apresiasi sesuai pedoman ini adalah guru yang menggeluti berbagai kegiatan dalam bidang berikut ini.

#### **a. Digital**

Guru yang memiliki kompetensi dan menggeluti bidang digital (teknologi, informasi, dan komunikasi) serta mengimplementasikannya dalam kegiatan pendidikan, khususnya pembelajaran.

#### **b. Literasi**

Guru yang memiliki kompetensi dan menggeluti bidang literasi serta menumbuhkan atmosfer literasi di lingkungan sekolah, khususnya kelas.

**c. Kegiatan Ilmiah**

Guru yang berhasil membina peserta didik dalam kegiatan intra atau ekstrakurikuler melalui aktivitas atau kompetisi yang berkaitan dengan kegiatan ilmiah.

**d. Seni dan Budaya**

Guru yang berhasil membina peserta didik dalam kegiatan intra atau ekstrakurikuler melalui aktivitas atau kompetisi yang berkaitan dengan seni dan budaya.

**e. Olahraga**

Guru yang berhasil membina peserta didik dalam kegiatan intra atau ekstrakurikuler melalui aktivitas atau kompetisi yang berkaitan dengan olahraga.

**f. Kewirausahaan**

Guru yang berhasil membina peserta didik dalam kegiatan intra atau ekstrakurikuler melalui aktivitas yang berkaitan dengan kewirausahaan.

**2. Guru Inspiratif**

Guru inspiratif adalah guru yang konsisten melakukan pengembangan diri dalam melaksanakan tugas profesinya, memberdayakan warga sekolah dan lingkungan sekitar, serta senantiasa berbagi praktik baik. Guru tersebut menggeluti berbagai kegiatan atau bidang tertentu sehingga menjadi inspirasi bagi orang lain untuk melakukan hal serupa dalam bidang berikut ini.

**a. Lingkungan**

Guru yang memiliki wawasan dalam bidang lingkungan dan mengimplementasikannya dalam pengembangan kegiatan pendidikan, khususnya pembelajaran.

**b. Kesehatan**

Guru yang memiliki wawasan dalam bidang kesehatan dan mengimplementasikannya dalam pengembangan kegiatan pendidikan, khususnya pembelajaran.

**c. Sosial Kemasyarakatan**

Guru yang berhasil membina peserta didik dalam kegiatan intra atau ekstrakurikuler melalui aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan sosial kemasyarakatan.

**d. Tanggap Bencana**

Guru yang berhasil membina peserta didik dalam kegiatan intra atau ekstrakurikuler melalui aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan mitigasi bencana.

**e. Organisasi atau Komunitas**

Guru yang berhasil mengelola kegiatan dan berperan aktif dalam mengembangkan organisasi profesi kependidikan atau komunitas guru.

**3. Kepala Sekolah Inovatif**

Kepala sekolah inovatif adalah kepala sekolah yang memiliki wawasan inovasi, menghasilkan karya inovasi, dan konsisten melakukan inovasi untuk kepentingan pendidikan, khususnya dalam pengembangan sekolah. Kepala sekolah tersebut menggeluti berbagai kegiatan dalam bidang berikut ini.

**a. Digital**

Kepala sekolah yang memiliki wawasan, kompetensi, dan menggeluti bidang digital serta berhasil memberdayakan sumber daya sekolah dalam bidang digital (teknologi, informasi, dan komunikasi).

**b. Literasi**

Kepala sekolah yang memiliki wawasan, kompetensi, dan menggeluti bidang literasi serta berhasil memberdayakan warga sekolah dan menumbuhkan atmosfer literasi di lingkungan sekolah.

**c. Kegiatan Ilmiah**

Kepala sekolah yang berhasil menggerakkan guru dan peserta didik dalam kegiatan intra atau ekstrakurikuler melalui aktivitas atau kompetisi yang berkaitan dengan kegiatan ilmiah.

**d. Seni dan Budaya**

Kepala sekolah yang berhasil menggerakkan guru dan peserta didik dalam kegiatan intra atau ekstrakurikuler melalui aktivitas atau kompetisi yang berkaitan dengan seni dan budaya.

**e. Olahraga**

Kepala sekolah yang berhasil menggerakkan guru dan peserta didik dalam kegiatan intra atau ekstrakurikuler melalui aktivitas atau kompetisi yang berkaitan dengan olahraga.

**f. Kewirausahaan**

Kepala sekolah yang berhasil menggerakkan guru dan peserta didik dalam kegiatan intra atau ekstrakurikuler melalui aktivitas yang berkaitan dengan kewirausahaan.

**4. Kepala Sekolah Inspiratif**

Kepala sekolah inspiratif adalah kepala sekolah yang konsisten melakukan pengembangan diri dalam melaksanakan tugas profesinya, memberdayakan warga sekolah dan lingkungan sekitar, serta senantiasa berbagi pengalaman. Kepala sekolah tersebut menggeluti berbagai kegiatan atau bidang tertentu sehingga menjadi inspirasi bagi orang lain untuk melakukan hal serupa dalam bidang berikut ini.

**a. Lingkungan**

Kepala sekolah yang memiliki wawasan dalam bidang lingkungan dan mengimplementasikannya dalam kegiatan pendidikan, khususnya dalam pengembangan sekolah.

**b. Kesehatan**

Kepala sekolah yang memiliki wawasan dalam bidang kesehatan dan mengimplementasikannya dalam kegiatan pendidikan, khususnya dalam pengembangan sekolah.

**c. Tanggap Bencana**

Kepala sekolah yang berhasil menggerakkan guru dan peserta didik dalam kegiatan intra atau ekstrakurikuler melalui aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan mitigasi bencana.

**d. Sosial Kemasyarakatan**

Kepala sekolah yang berhasil menggerakkan guru dan peserta didik dalam kegiatan intra atau ekstrakurikuler melalui aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan sosial kemasyarakatan.

**e. Organisasi atau Komunitas**

Kepala sekolah yang berhasil mengelola kegiatan dan berperan aktif dalam mengembangkan organisasi profesi kependidikan atau komunitas kepala sekolah.

### G. Tema Kegiatan

Tema kegiatan ‘Apresiasi bagi Guru dan Kepala Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2020’ adalah “***Bangkitkan Semangat, Wujudkan Merdeka Belajar***”

### H. Prinsip Kegiatan

Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam kegiatan ‘Apresiasi bagi Guru dan Kepala Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2020’ adalah objektif, transparan, akuntabel, komprehensif, efektif, dan efisien.

1. **Objektif**, yaitu prinsip yang memungkinkan setiap tindakan atas kegiatan atau karya dilakukan secara prosedural, sportif, berkeadilan, tidak bias, dan tidak untuk kepentingan lain kecuali demi kesuksesan kegiatan yang dimaksud;
2. **Transparan**, yaitu prinsip yang memungkinkan setiap tindakan atas kegiatan atau karya dilakukan secara terbuka untuk diketahui oleh pihak yang berkepentingan;
3. **Akuntabel**, yaitu prinsip yang memungkinkan setiap tindakan atas kegiatan atau karya dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
4. **Komprehensif**, yaitu prinsip yang memungkinkan setiap tindakan atas kegiatan atau karya mencakup seluruh objek sehingga menggambarkan keseluruhan komponen secara utuh.
5. **Efektif**, yaitu prinsip yang memungkinkan setiap tindakan atas kegiatan atau karya sesuai dengan maksud dan tujuannya; dan
6. **Efisien**, yaitu prinsip yang memungkinkan setiap tindakan atas kegiatan atau karya dilakukan secara tepat cara, waktu, tenaga, dan biaya sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah direncanakan.

### I. Persyaratan Peserta Kegiatan

#### 1. Persyaratan Umum

Setiap peserta kegiatan harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut.

- a. Warga Negara Indonesia (WNI).
- b. Mengajar di wilayah Indonesia atau di SILN (Sekolah Indonesia Luar Negeri).
- c. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

- d. Memiliki pengalaman mengajar minimal 3 (tiga) tahun.
- e. Memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana (S-1) atau Diploma 4 (D-IV).
- f. Sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba, dan berkelakuan baik.

## 2. Persyaratan Khusus

Setiap peserta kegiatan harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut.

- a. Konsisten dalam pengembangan profesi, melaksanakan tugas pokok dan fungsi profesinya, serta berperan aktif dalam kegiatan kependidikan atau sosial kemasyarakatan yang dituangkan dalam **Deskripsi Diri**.
- b. Memiliki rekam jejak kegiatan atau karya dalam pengembangan profesi yang menginspirasi guru atau kepala sekolah lain yang dituangkan dalam **Portofolio**.
- c. Direkomendasikan oleh kepala sekolah, tokoh masyarakat, organisasi profesi, atau komunitas guru/kepala sekolah yang relevan dengan kategori apresiasi yang diikuti, ditunjukkan dengan **Surat Rekomendasi** (Lampiran 5).
- d. Tidak sedang mengikuti kegiatan serupa, baik di tingkat nasional maupun internasional, dibuktikan dengan **Surat Pernyataan** (Lampiran 4).
- e. Tidak sedang mengikuti tugas belajar yang dibiayai Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dibuktikan dengan **Surat Pernyataan** (Lampiran 4).
- f. Tidak sedang diusulkan pada jabatan fungsional atau jabatan struktural tertentu lainnya yang dibuktikan dengan **Surat Pernyataan** (Lampiran 4).

## J. Seleksi dan Penilaian

### 1. Seleksi

Tahapan kegiatan ‘Apresiasi bagi Guru dan Kepala Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2020’ dilakukan melalui:

#### a. Seleksi Administrasi

Seleksi Administrasi adalah seleksi atas kelengkapan dan ketepatan dokumen untuk Deskripsi Diri dan Portofolio Singkat. Seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia pada Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menggunakan **Instrumen 1**.

#### b. Seleksi Substansi

Seleksi Substansi adalah seleksi atas dokumen Deskripsi Diri dan Portofolio meliputi kesesuaian konten dan dilakukan untuk peserta yang lolos seleksi

administrasi. Seleksi substansi dilakukan oleh Tim Penilai yang ditentukan oleh Panitia dengan menggunakan **Instrumen 2**.

c. Presentasi dan Wawancara

Presentasi dan wawancara dilakukan bagi peserta yang sudah ditentukan berdasarkan hasil penilaian substansi. Pada tahap ini peserta mempresentasikan karya yang dikirimkan berupa deskripsi diri dan portofolio untuk dinilai (diverifikasi) oleh tim penilai. Penilaian presentasi dan wawancara dilakukan dengan menggunakan **Instrumen 3**.

## 2. Penilaian

a. Penilaian terhadap peserta kegiatan ‘Apresiasi bagi Guru dan Kepala Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2020’ meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

- 1) Orisinalitas, yaitu kegiatan atau karya sendiri yang tidak menjiplak karya orang lain.
- 2) Inovatif, yaitu kegiatan atau karya yang diajukan bersifat spesifik, berbeda dan lebih baik dari yang telah ada, serta diimplementasikan.
- 3) Spesifik, yaitu kegiatan atau karya yang diajukan bersifat unik dan berbeda dari yang telah ada.
- 4) Sistematis, yaitu kegiatan atau karya yang diajukan disajikan secara sistematis (dan logis).
- 5) Inspiratif, yaitu kegiatan atau karya yang diajukan mengilhami orang lain untuk melakukan hal serupa atau berbeda dan lebih baik.
- 6) Bermanfaat, yaitu kegiatan atau karya yang diajukan memberikan kemanfaatan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
- 7) Ilmiah, yaitu kegiatan atau karya yang diajukan memiliki landasan kaidah keilmuan yang sesuai.
- 8) Komunikatif, yaitu menyajikan presentasi terkait kegiatan atau karya secara sistematis dan jelas.

b. Komponen penilaian terhadap kinerja atau karya peserta kegiatan ‘Apresiasi bagi Guru dan Kepala Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2020’ terdiri atas:

- 1) Deskripsi Diri
- 2) Portofolio; dan
- 3) Presentasi.

### 3. Tim Penilai

Tim penilai kegiatan ‘Apresiasi bagi Guru dan Kepala Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2020’ terdiri atas dosen, widyaiswara, atau unsur lain yang relevan serta memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan.

## K. Sistematika Penyajian

Penyajian Deskripsi Diri dan Portofolio dalam kegiatan ‘Apresiasi bagi Guru dan Kepala Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2020’ harus mengikuti sistematika sebagai berikut.

### 1. Sistematika Deskripsi Diri

Sistematika Deskripsi Diri terdiri atas:

Sampul

Pengesahan

Surat Pernyataan

Surat Rekomendasi

A. Deskripsi diri masa lalu

B. Deskripsi diri saat ini

C. Deskripsi diri masa depan

**Tabel 1. Komponen dan Penjelasan Deskripsi Kegiatan atau Karya**

<b>Komponen</b>	<b>Penjelasan</b>
Sampul	Ketentuan pada lampiran 1
Pengesahan	Berisi hasil pindai dengan ketentuan pada lampiran 3
Surat Pernyataan	Berisi hasil pindai dengan ketentuan pada lampiran 4
Surat Rekomendasi	Berisi hasil pindai dengan ketentuan pada lampiran 5
Deskripsi diri masa lalu	Berisi deskripsi kegiatan atau karya yang telah dilakukan dan dampaknya untuk diri sendiri, siswa, sekolah dan masyarakat. Disajikan dalam beberapa paragraf, jumlah kata 500-1000 kata.
Deskripsi diri saat ini	Berisi deskripsi kegiatan atau karya yang sedang dilakukan, kendala yang dihadapi, dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Disajikan dalam beberapa

Komponen	Penjelasan
	paragraf, jumlah kata 500-1000 kata.
Deskripsi diri masa depan	Berisi deskripsi kegiatan atau karya yang akan dilakukan dan hubungannya dengan pencapaian kompetensi siswa, pencapaian visi misi sekolah, dan kegunaan bagi masyarakat. Disajikan dalam beberapa paragraf, jumlah kata 500-1000 kata.

## 2. Sistematika Dokumen Portofolio

- a. Sampul
- b. Biodata
- c. Portofolio
- d. Lampiran

**Tabel 2. Komponen dan Penjelasan Dokumen Portofolio**

Komponen	Penjelasan
Sampul	Ketentuan pada Lampiran 1
Biodata	Ketentuan pada Lampiran 2
Portofolio	Berisi tentang rekam jejak kegiatan atau karya guru atau kepala sekolah dalam berbagai kegiatan terkait dengan kategori yang dipilih dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan diri dalam profesi</li> <li>2. Tugas pokok fungsi sebagai guru atau kepala sekolah</li> <li>3. Peran serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan</li> </ol>
Lampiran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil pindai (<i>scan</i>) ijazah terakhir format PDF</li> <li>2. Hasil pindai (<i>scan</i>) NUPTK format PDF</li> </ol>

## L. Pelaksanaan

### 1. Panitia Penyelenggara

Panitia penyelenggara kegiatan ‘Apresiasi bagi Guru dan Kepala Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2020’ adalah tim yang ditunjuk oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

### 2. Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme dan diagram alur kegiatan ‘Apresiasi bagi Guru dan Kepala Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2020’ adalah sebagai berikut.



**Gambar 1. Diagram Alur Pelaksanaan Kegiatan**

### **3. Unsur yang Terlibat**

Unsur yang terlibat dalam kegiatan ‘Apresiasi bagi Guru dan Kepala Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2020’ adalah:

- a. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar yang bertugas:
  - 1) Memublikasikan/menyosialisasikan Pedoman Apresiasi bagi Guru dan Kepala Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2020 ke Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, organisasi profesi guru, guru dan kepala sekolah, masyarakat penyelenggara pendidikan dasar, dan SILN;
  - 2) Menerima naskah Deskripsi Diri dan Portofolio dari calon peserta dan mengadminstrasikannya;
  - 3) Menyeleksi persyaratan administrasi dan menetapkan peserta yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti tahap selanjutnya;
  - 4) Menetapkan Tim Penilai untuk melakukan penilaian terhadap naskah dan presentasi Deskripsi Diri dan Portofolio;
  - 5) Menetapkan peserta terpilih untuk setiap kategori apresiasi;
  - 6) Mengundang peserta terpilih pada setiap kategori apresiasi untuk melakukan presentasi; dan
  - 7) Menetapkan peserta terbaik untuk setiap kategori, kemudian memberikan penghargaan.
- b. Dinas Pendidikan Provinsi bertugas memublikasikan atau menyosialisasikan Pedoman Apresiasi bagi Guru dan Kepala Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2020 ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan masyarakat.

- c. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bertugas memublikasikan atau menyosialisasikan Pedoman Apresiasi bagi Guru dan Kepala Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2020 ke KKPS/KKKS/KKG/MGMP/Satuan Pendidikan dan masyarakat.
- d. KKPS/KKKS/KKG/MGMP/Satuan Pendidikan menginformasikan Pedoman Apresiasi bagi Guru dan Kepala Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2020 kepada guru dan kepala SD/SMP dan masyarakat.

#### 4. Waktu Pelaksanaan

No.	Kegiatan	Pelaksanaan (jadwal tentatif)
1	Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar memublikasikan Pedoman Apresiasi bagi Guru dan Kepala Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2020 ke Dinas Pendidikan Provinsi/LPMP/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Satuan Pendidikan secara langsung, daring ( <i>online</i> ), serta melalui siaran TV dan Radio Edukasi. Pedoman dapat diunduh di laman: <a href="http://pgdikdas.kemdikbud.go.id/category/pedoman">http://pgdikdas.kemdikbud.go.id/category/pedoman</a>	Minggu ke-4 Oktober – Minggu ke-1 November 2020
2	Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar menerima dokumen deskripsi diri dan portofolio pada tautan: <a href="http://bit.ly/apresiasigtkdikdas_2020">http://bit.ly/apresiasigtkdikdas_2020</a> dari peserta seluruh Indonesia melalui daring, selanjutnya mengadministrasikannya.	Minggu ke 1-2 November 2020
3	Seleksi administrasi, Substansi, dan Presentasi oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Tim Penilai	Minggu ke 2-3 November 2020
4	Pemberian penghargaan sesuai dengan masing-masing kategori oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar	Minggu ke 4 November 2020

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Kegiatan ‘Apresiasi bagi Guru dan Kepala Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2020’ diharapkan dapat mendorong para guru dan kepala sekolah pendidikan dasar yang mempunyai kinerja baik atau karya kreatif, inovatif dan inspiratif terkait dengan pendidikan, khususnya pembelajaran, atau peningkatan mutu sekolah untuk berpartisipasi mengikuti kegiatan tersebut. Selanjutnya, kinerja atau karya guru dan kepala sekolah yang terpilih diharapkan menjadi inspirasi bagi para guru atau kepala sekolah lainnya untuk melakukan hal serupa demi peningkatan kualitas pendidikan. Pada akhirnya, dengan kualitas pendidikan yang terus meningkat diharapkan menjadi stimulus bagi penyiapan sumber daya manusia Indonesia masa depan yang selalu unggul.

Pedoman ini memuat pokok-pokok penting tentang penyelenggaraan kegiatan ‘Apresiasi bagi Guru dan Kepala Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2020’ sebagai rujukan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait yang berkepentingan dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Akhirnya, kami berharap semoga semua pihak yang terkait dapat berpartisipasi secara aktif dalam menyukseskan pelaksanaan kegiatan ‘Apresiasi bagi Guru dan Kepala Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2020’ ini.

## **Lampiran 1: Sampul**

Ukuran kertas A-4, seperti contoh berikut:

KATEGORI
----------



### **DESKRIPSI DIRI/PORTOFOLIO**

### **APRESIASI BAGI GURU DAN KEPALA SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2020**

Oleh:  
NAMA

NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH PESERTA

## Lampiran 2: Biodata Peserta

### BIODATA PESERTA APRESIASI BAGI GURU DAN KEPALA SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2020

1. Nama Lengkap : .....  
(lengkap dengan gelar)
2. Tempat/Tanggal Lahir : .....
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan \*)
4. NIP/NIY : .....
5. NUPTK : .....
6. Jabatan Fungsional : .....
7. Pangkat/Golongan : .....
8. Nama Sekolah : .....
9. Alamat Sekolah : .....
10. Alamat Rumah : .....
11. Nomor Telepon/HP : .....
12. Alamat pos-el (*e-mail*) : .....
13. Pendidikan Terakhir
  - a. Perguruan Tinggi : .....
  - b. Fakultas/Jurusan/Prodi : .....
  - c. Tahun Kelulusan : .....
14. Mata Pelajaran yang diampu : .....
15. Pengalaman Mengajar : ..... tahun ..... bulan
16. Prestasi/Penghargaan yang pernah diraih dalam bidang pendidikan yang relevan dengan kategori yang dipilih dalam kegiatan Apresiasi bagi Guru dan Kepala Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2020:

No	Nama Penghargaan	Tahun	Tingkat
1.			
2.			
3.			

17. Lomba Karya Ilmiah/ Akademik yang pernah diikuti dalam bidang pendidikan yang relevan dengan kategori yang dipilih dalam kegiatan Apresiasi bagi Guru dan Kepala Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2020 dalam tiga tahun terakhir:

No	Jenis lomba	Tahun	Prestasi
1.			
2.			
3.			

....., .....2020

( Nama Lengkap)

### Lampiran 3: Lembar Pengesahan

#### LEMBAR PENGESAHAN

Lembar pengesahan dari kepala sekolah/pimpinan menggunakan format di bawah ini.

#### LEMBAR PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, mengesahkan Deskripsi Diri

adalah karya asli yang dibuat oleh

.....

Direkomendasikan untuk mengikuti kegiatan Apresiasi bagi Guru dan Kepala Sekolah  
Pendidikan Dasar Tahun 2020

....., ..... 2020

Yang mengesahkan,  
Kepala Sekolah/Pimpinan,

*Tanda tangan dan stempel*

(Nama Lengkap)

NIP/NIY

## Lampiran 4: Surat Pernyataan

### CONTOH SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak sedang mengikuti kegiatan serupa, baik di tingkat nasional maupun internasional;
2. tidak sedang mengikuti tugas belajar yang dibiayai Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
3. tidak sedang diusulkan pada jabatan fungsional tertentu lainnya atau jabatan struktural.

Apabila pernyataan yang saya buat tidak benar, saya bersedia didiskualifikasi oleh Panitia.

....., ..... 2020

Mengetahui,

Yang membuat pernyataan,

Kepala Sekolah/Pimpinan .....

*Tanda tangan dan stempel*

(Nama lengkap)

(Nama lengkap)

NIP/NIY

NUPTK

**Lampiran 5: Surat Rekomendasi**

**CONTOH SURAT REKOMENDASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

Tempat Tanggal Lahir:

Alamat :

Instansi/Organisasi :

Memberikan rekomendasi kepada

Nama :

Tempat Tanggal Lahir:

Alamat :

Untuk mengikuti kegiatan ‘Apresiasi bagi Guru dan Kepala Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2020’ pada Kategori ..... dengan pertimbangan sebagai berikut.

.....  
.....  
.....

Demikian surat rekomendasi ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2020

Yang membuat rekomendasi,

(Nama lengkap)